



Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Pos-el: arieffahmilubis0@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v7i3.382

Abstrak

Tindak kejahatan yang mencuat ke permukaan telah dirasakan dan semakin multidimensional. Hal ini sering terjadi hampir di seluruh negara-negara belahan dunia terutama aksi kejahatan terorisme. Keamanan negara lebih banyak berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini. Perubahan model ancaman terorisme merupakan permasalahan yang perlu segera tindakan konkret dari negara. Kebijakan negara mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme. Permasalahan penelitian ini adalah apabila ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia, pemberantasan Tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu penegakan hukum dan operasi militer. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terorisme bukan lagi merupakan kriminal biasa karena memiliki motif politik dan ideologi yang mengganggu Keamanan Nasional, bahkan kedaulatan serta bentuk negara sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu penegakan hukum dan operasi militer.

Kata Kunci

perubahan model, ancaman terorisme, dan hukum tata negara

Abstract

Crimes that have surfaced have been felt and are increasingly multidimensional. This often happens in almost all countries around the world, especially acts of terrorism. State security plays an important role in overcoming this criminal act of terrorism. The change in the model of the threat of terrorism is a problem that requires immediate concrete action from the state. State policy issued Law no. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The problem of this research is that when viewed from the constitutional law in Indonesia, the eradication of criminal acts of terrorism is divided into 2 (two) forms, namely law enforcement and military operations. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study indicate that terrorism is no longer an ordinary crime because it has political and ideological motives that interfere with National Security, even sovereignty and the form of the state so that the eradication of the Crime of Terrorism is divided into 2 (two) forms, namely law enforcement and military operations.

Key Words

change of model, threat of terrorism, and state law

Pendahuluan

Di era sekarang ini, tindak kejahatan yang mencuat ke permukaan telah dirasakan dan semakin multidimensional. Hal ini sering terjadi hampir di seluruh negara-negara belahan dunia terutama aksi kejahatan terorisme. Keamanan negara lebih banyak berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini. Di Indonesia, Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk teror yang perlu menjadi bahan evaluasi dan dicanangkannya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi suatu ancaman terorisme juga merupakan wacana perluasan dari model terorisme di Indonesia.

Sebagai Negara yang lahir dari revolusi kemerdekaan, perkembangan politik, ideologi dan gerakan sosial kerap muncul dalam beragam bentuk, termasuk dalam modus Operandi Serangan Terorisme. Di awal kemerdekaan kita dihadapkan dengan ancaman terorisme separatis yang terjadi diberbagai wilayah. berbagai pemberontakan yang timbul seperti Pemberontakan PRRI/Permesta, Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan Kahar Muzakar, Gerakan Aceh Merdeka dan Operasi

Papua Merdeka. Sebagian besar aksi pemberontakan politik berhasil dihadapi dengan peran strategis dan kecanggihan taktik oleh institusi pertahanan dan keamanan Negara, sampai dengan perkembangan saat ini sudah terdapat berbagai serangan terorisme tanpa wujud yang menggunakan unsur zat-zat biologi tersebut (Imran, 2018). Perubahan model ancaman terorisme ini merupakan permasalahan yang perlu segera tindakan konkret dari negara. Kebijakan negara mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan dan peran negara dalam penanggulangan terorisme ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia, dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu penegakan hukum dan operasi militer karena mempertimbangkan, terorisme bukan lagi merupakan kriminal biasa karena memiliki motif politik dan ideologi yang mengganggu Keamanan Nasional, bahkan kedaulatan serta bentuk negara. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan bagaimana perubahan model ancaman terorisme ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan bagaimana peran negara mengantisipasi perubahan model ancaman terorisme ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis perubahan model ancaman terorisme ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan untuk memberikan gambaran dan menganalisis peran negara perubahan model ancaman terorisme ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 1994) dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan TNI.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yang utama adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dan dokumen hukum lainnya;
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu risalah sidang mulai dari risalah sidang BPUPKI, PPKI, amandemen UUD 1945 dan bahan-bahan hasil penelitian yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan di berbagai forum ilmiah lainnya;
3. Bahan hukum tertier atau bahan-bahan hukum penunjang seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan lainnya yang melengkapi data penelitian.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Istilah negara hukum secara terminologi, merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Menurut Philipus M. Hadjon (1996) istilah *Rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles (Huda, 2005). Konsep mengenai negara hukum dalam tradisi *Eropa Continental* dikenal dengan sebutan *Rechtsstaat* sedangkan dalam konsepsi *Anglo Saxon* dikenal dengan sebutan *Rule of Law*. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya Negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu, konstitusionalisme, abstarksi sedikit lebih tinggi dari *rule of law* ataupun *rechtstaat*- berarti paham Negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum (Lev, 2014).



Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain (Al-Khawarizmi, 2011). Menurut Miriam Budiardjo bahwa dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*) (Budiardjo, 1998).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*” (Mulyosudarmo, 2014), sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum dan ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara (Setiardja, 2014).

Hasil

Berdasarkan teori-teori utama terorisme di atas, maka aksi-aksi terorisme dilakukan dalam berbagai bentuk; Sabotase, pemboman, serangan bersenjata, pembajakan pesawat dan kereta api. Pembunuhan politik, penghadangan, penculikan dan penyanderaan, aksi perampokan, ancaman dan intimidasi. Selain itu, terdapat tren baru perkembangan terorisme di era teknologi tinggi, yaitu penggunaan zat-zat nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif (NUBIKARA). Penggunaan taktik Chemical Biological Radiologi Nuclear (CBRN) sudah banyak dilakukan kelompok teroris seperti oleh Aum Shinkiriyu di jalur kereta bawah tanah Tokyo yang menewaskan 13 orang, 54 orang luka parah dan 980 orang luka ringan. Iran mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang mampu memperkaya Uranium. Sumber ancaman nuklir pun telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif. Bahkan metode *lone wolf terrorism* seperti dalam Bom satu keluarga di Surabaya menggunakan unsur kimia yang dibuat dengan mempelajarinya secara mandiri melalui internet. Selain itu metode terorisme yang berbahaya adalah penggunaan racun dan cyber terrorism. Mereka menggunakan teknologi informasi yang sedang berkembang. Penggunaan CBRN memang belum begitu populer di Indonesia, namun sudah terdapat berbagai serangan terorisme yang menggunakan unsur zat-zat biologi tersebut. Wabah penyakit seperti Virus Corona (*Covid-19*) ini berpotensi digunakan sebagai metode baru serangan terorisme, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Perubahan model ancaman terorisme harus segera ditindaklanjuti, sehingga Pemerintah, DPR, Pimpinan TNI, Pimpinan Polri dan instansi terkait lainnya harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik dalam rangka program legislasi dan regulasi terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur pelibatan TNI dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme mulai dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Panglima dan Peraturan Kepala Staf Angkatan sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas serta terinci tentang pelibatan TNI dalam tugas penanggulangan terorisme tersebut maka dapat dihindari terjadinya dampak yuridis dan non yuridis di kemudian hari.
2. Penerapan UU yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana amanat Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu dikeluarkan Perpres sebagai aturan operasional sehingga pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme tidak lagi bersifat perbantuan terhadap institusi Polri melalui kebijakan politik negara.

Pembahasan

Teror secara sistematis dan terencana dipilih sebagai strategi yang digunakan kelompok yang berkonflik di Timur Tengah khususnya pihak Israel dan Palestina. Israel menggunakan metode teror untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanah kelahirannya. Palestina sebaliknya menghadapi serangan Israel dengan menggunakan cara bom bunuh diri (*istimata*) yang kemudian model ini menginspirasi perjuangan kelompok Islam di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia (Setiardja, 2014). Sejarah terorisme pada masa klasik menunjukkan adanya berbagai tipologi, motivasi, ideologi dan metode terorisme, sehingga kajian terorisme memerlukan fokus sesuai

disiplin ilmu dan model studi yang digunakan. Jerrold Post (2015) menkonseptualisasi sub *state terrorism* ke dalam 5 (lima) aspek terorisme, sebagai berikut.

1. Terorisme revolusi social (*social revolutionary terrorism (left)*).
2. Terorisme sayap kanan (*right wing terrorism*).
3. Terorisme separatis nasionalis (*nationalist separatist terrorism*).
4. Terorisme ekstrimisme religious (*religious extremist terrorism*) yang terdiri dari terorisme berbasis fundamentalisme agama.
5. Terorisme agama baru (*new religious terrorism*), dan terorisme isu tunggal (*single issue terrorism*).

Definisi Walker Lacquer diperjelas oleh Paul Wilkinson dengan merumuskan bentuk-bentuk karakteristik terorisme politik itu antara lain, intimidasi yang memaksa, pembunuhan, penghancuran sistematis, target aksi dipilih, bekerja secara rahasia dengan tujuan publistik. Dipihak lain, Thornton, memaknai terorisme sebagai aktivitas pemberontakan mengacaukan tatanan yang ada guna memperoleh kekuasaan dan hak-hak politik kelompok teroris (Wilkinson & Lacquer, 1997). Weinberger (dalam Mbai, 2011) membuat empat kesimpulan sebagai berikut.

1. Tujuan revolusioner (revolutionary) yang dilakukan oleh negara Uni Sovyet untuk tujuan perubahan ekonomi dan politik sesuai cita-cita komunisme atau sosialisme. Di Amerika Latin juga menerapkan cara-cara yang sama seperti Uni Sovyet sebagai upaya mengakhiri eksploitasi ekonomi.
2. Etno nasionalisme dan separatism, contoh ini dilakukan oleh Tamil Tigers, Basque (ETA) dan IRA.
3. Reaksioner, dilakukan seperti yang dicontohkan diatas tentang terorisme untuk kepentingan rasialisme.
4. Terorisme dengan motivasi religious (*religiously motivated terrorism*) dianggap merupakan fenomena yang paling tua yang muncul lagi dalam bentuk ancaman terorisme baru di berbagai belahan dunia, seperti Al-Qaida, Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara, Abu Sayaf Group (ASG) dan lainnya.

Perubahan Model Ancaman Terorisme

Berdasarkan teori-teori utama terorisme di atas, maka aksi-aksi terorisme dilakukan dalam berbagai bentuk; Sabotase, pemboman, serangan bersenjata, pembajakan pesawat dan kereta api. Pembunuhan politik, penghadangan, penculikan dan penyanderaan, aksi perampokan, ancaman dan intimidasi. Selain itu, terdapat tren baru perkembangan terorisme di era teknologi tinggi, yaitu penggunaan zat-zat nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif (NUBIKARA). Penggunaan taktik Chemical Biological Radiologi Nuclear (CBRN) sudah banyak dilakukan kelompok teroris seperti oleh Aum Shinkiryo di jalur kereta bawah tanah Tokyo yang menewaskan 13 orang, 54 orang luka parah dan 980 orang luka ringan. Iran mendeklarasikan dirinya serbagai negara yang mampu memperkaya Uranium. Sumber ancaman nuklir pun telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif. Bahkan metode *lone wolf terrorism* seperti dalam Bom satu keluarga di Surabaya menggunakan unsur kimia yang dibuat dengan mempelajarinya secara mandiri melalui internet. Selain itu metode terorisme yang berbahaya adalah penggunaan racun dan cyber terrorism. Mereka menggunakan teknologi informasi yang sedang berkembang. Penggunaan CBRN memang belum begitu populer di Indonesia, namun sudah terdapat berbagai serangan terorisme yang menggunakan unsur zat-zat biologi tersebut. Wabah penyakit seperti Virus Corona (*Covid-19*) ini berpotensi digunakan sebagai metode baru serangan terorisme.

Ahli terorisme Walter Laquar menulis dalam karyanya *new terrorism* bahwa wabah merupakan bagian penting dari cara terorisme melakukan penargetan terhadap obyek-obyek nasional yang memberikan efek ketakutan dan kerusakan yang dipandang kelompok terorisme sebagai hal yang mereka yakini dapat merubah tatanan dan era baru yang sesuai dengan cita-cita politik kekerasan mereka. Dalam studi tim riset Cefas, adanya temuan jaringan teroris di Indonesia mulai menggunakan strategi senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*) meski skalanya masih terbatas. Senjata pemusnah massal bisa mencakup beberapa jenis, seperti bahan kimia, bahan biologi seperti virus, radiologikal, dan nuklir. Mengenai penggunaan racun dalam aksi terorisme, *Center for Disease Control* (Pusat Pengendalian Penyakit) Amerika telah mengklasifikasikan virus, bakteri dan racun dapat digunakan untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks. Studi Yohannes Jenius menyatakan bahwa penggunaan CBRN sudah menjadi salah satu taktik baru yang digunakan oleh berbagai jaringan terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Sanjata, 2020).

Penggunaan *Weapon of Mass Destruction* (WMD) memang belum massif digunakan dalam taktik dan penargetan terorisme kontemporer. Pada daerah Zona merah ini telah beroperasi berbagai jaringan terorisme lokal, regional dan internasional. Mereka telah berdiaspora ke dalam berbagai sel dan jaringan terorisme lokal yang membaaur ke di tengah-tengah masyarakat. Mengapa taktik terorisme ini begitu cepat diikuti sel-sel kecil di



kampung-kampung di Indonesia? Melalui riset Sageman (2008), diketahui bahwa metode perekrutan anggota terorisme dilakukan melalui cara bergerak bawah tanah. Selain menggunakan *situs Web* dan koneksi lokal untuk merekrut orang-orang dengan minat yang sama dan tertarik dalam jihad (Marc, 2008).

Dalam wawancara langsung dengan Aman Abdurrahman baru-baru ini, dikatakan oleh ideolog nomor wahid terorisme di Indonesia itu bahwa ia mengakui tugasnya melakukan upaya penanaman akidah kepada umat Islam. Hal itu penting bagi Aman karena bagi mereka Negara dan bangsa Indonesia adalah Negara yang tidak berhukum pada hukum Tuhan, karena itu mereka tidak mengakui adanya Negara. Aman Abdurrahman mengaku dirinya adalah aliran Wahabisme yang asli, sedangkan Wahabisme ala Arab berada dalam cengkraman hegemoni Amerika Serikat. Mengingat begitu bahayanya ideologisasi kaum teroris di negeri ini, maka pendekatan kontra ideologi dan deradikalisasi perlu dilakukan secara total dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan didukung oleh masyarakat moderat. Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian saat menjadi pembicara pada diskusi panel di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, awal November tahun 2017, bahwa konsep strategi pendekatan lunak dalam menghadapi kelompok terorisme sangat penting dan tidak hanya mengandalkan pendekatan kekerasan.

Upaya penanggulangan terorisme yang efektif haruslah berangkat dari penanganan terhadap proses radikalisasi, karena radikalisasi adalah sebuah proses awal dari penyebaran terorisme (Richardson Louise, dalam Karnavian, 2014). Sebuah studi tentang Dekonstruksi pemahaman ISIS Indonesia terhadap pandangan dunia ideal, Didik Novi Harmanto (2019), faktor utama yang mendorong mereka bergabung dengan sel-sel terorisme dan berhenti menjadi teroris adalah pemahaman terhadap dunia yang ideal. Demikian juga pendekatan adu pemikiran ideologis radikal dilakukan Aman Abdurrahman, sang terpidana mati itu, dengan penyebaran gagasan-gagasannya lewat media sosial dan elektronik. Karya-karyanya banyak dibaca dan digunakan sebagai pemompa spirit revivalisme akidah pendukung ISIS di basis sentralnya di Timur Tengah. Novi menyimpulkan tiga factor yang mengubah pandangan dan keyakinan politik dan ideologis terorisme yaitu, factor expectation, gap, radicalism dan individual obligations. Pemicu radikalisasi dilatari oleh pemahaman agama yang ditafsirkan secara tekstual. Pemahaman dunia yang adil dapat dilihat dalam kaca mata tanggungjawab personal. Expectation gap adalah adanya perbedaan antara kenyataan dan harapan. Misalnya isu gaji yang ditawarkan tak sesuai realitas, yang bahkan kabarnya gaji mereka di korupsi oleh perekrut (Harmanto, 2019).

Kebijakan dan Peran Negara Dalam Penanggulangan Terorisme Ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia

Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan dan peran negara dalam penanggulangan terorisme ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia, dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu penegakan hukum dan operasi militer. Mempertimbangkan, terorisme bukan lagi merupakan kriminal biasa karena memiliki motif politik dan ideologi yang mengganggu Keamanan Nasional, bahkan kedaulatan serta bentuk negara.

Ketika regulasi anti terorisme dilahirkan, maka paradigma dan norma yang ingin dikedepankan adalah penangan dan pemberantasan terorisme yang mengacu kepada prinsip hak asasi manusia, rule of law, demokrasi, akuntabilitas dan kemanusiaan. UU Anti Terorisme lahir setelah ada UU tentang Kepolisian Negara, dan kira-kira setahun berikutnya lahir UU TNI tahun 2004. Secara garis besar TNI, fokus dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar melalui fungsi perang dan juga fungsi yang bukan perang (*Military Operation Other Than war*). Polri mempunyai tugas menjaga keamanan, penegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan politik demokratis yang menempatkan supremasi hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, telah menempatkan Polri sebagai institusi utama dalam penanggulangan terorisme. Peran TNI yang sebelumnya selalu berada di garis terdepan dalam hal penegakkan pertahanan dan keamanan telah bergeser menjadi komponen yang membantu Polri apabila Polri tidak mampu mengatasi masalah terorisme yang terjadi. Berdasarkan Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, sistem pertahanan di Indonesia bersifat semesta yang artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta melindungi keselamatan bangsa. Sistem pertahanan semesta ini diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan dengan TNI sebagai komponen utamanya. Artinya, TNI merupakan elemen utama yang akan bertindak ketika ada ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam

negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sejak berdirinya, TNI telah menunjukkan dedikasinya dalam menjaga dan mempertahankan keselamatan bangsa dan negara Indonesia dari ancaman militer bangsa lain, seperti dalam kasus agresi militer Belanda pada masa revolusi.

Selain operasi militer yang ditujukan untuk berperang ketika menghadapi ancaman dan serangan dari negara asing, UU TNI No. 34 ini juga memberikan tugas lain kepada TNI yaitu ikut terlibat dalam operasi militer selain perang (OMSP). Operasi ini mencakup di antaranya mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, membantu menggulangi akibat bencana alam, pengungsi, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan, melaksanakan tugas perdamaian dunia, membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang. Kebijakan politik itu dilandasi oleh keinginan Negara (pemerintah dan DPR) dan masyarakat sipil untuk melakukan reformasi sektor keamanan. Apalagi konstitusi UUD 1945 hasil amandemen menegaskan pentingnya upaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui suatu regulasi politik tentang TNI dan Polri. Penyelenggaraan fungsi institusi-institusi pemerintahan dalam bidang pertahanan dan keamanan tersebut didasarkan pada dimensi ancaman baik yang bersifat militer dan nirmiliter maupun ancaman keamanan dalam negeri (Propatria, 2009:9). Dalam konteks ancaman terorisme, peran TNI, Polri dan badan intelijen ditujukan untuk melindungi keamanan negara, warga negara dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Mukhtar, 2015).

Saat ini terdapat isu utama dalam penanggulangan terorisme yaitu pendekatan anti terorisme yang didasarkan pada *war on terror versus policing terrorism*. Pendekatan *war on terror* berargumen bahwa terorisme adalah musuh yang harus diperangi. Sedangkan pemolisian terorisme harus dihadapi dengan penegakkan supremasi hukum. Berdasarkan trend, anatomi dan dinamika terorisme Indonesia memiliki kompleksitas yang perlu dikaji terus menerus dan menyeluruh. Pada awalnya terorisme Indonesia dilatarbelangi oleh kekecewaan politik mendalam dari kaum elit terpelajar yang tersisih dalam pertarungan politik, identitas dan kekuasaan di awal kemerdekaan. Perkembangan radikalisme dan terorisme dalam 70an tahun terakhir, secara konsisten hendak melanjutkan gerakan fundamentalisme untuk memperjuangkan Negara berdasarkan syariah, yang menurut mereka lebih tepat bagi Indonesia. Anatomi, sel-sel dan jaringan terorisme berkembang pesat dengan menggunakan taktis yang makin canggih baik dalam penggunaan CBRN dan WMD maupun dalam strategi mereka menghilangkan jejak dari upaya intelijen anti terorisme. Apabila mencermati berbagai bentuk tujuan, penargetan dan perkembangan radikalisme dan terorisme yang masih tinggi di mana terdapat banyak sel-sel terorisme lokal, tetapi memiliki akses, ideology dan jaringan yang bersifat transnasional. Posisi Indonesia masih dianggap sebagai *centre of gravity* ideologi terorisme keagamaan (*religious motivated terrorism*).

Dengan mengacu pada permasalahan di atas maka Pemerintah, DPR, Pimpinan TNI, Pimpinan Polri dan instansi terkait lainnya harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik dalam rangka program legislasi dan regulasi terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur pelibatan TNI dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme mulai dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Panglima dan Peraturan Kepala Staf Angkatan sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas serta terinci tentang pelibatan TNI dalam tugas penanggulangan terorisme tersebut maka dapat dihindari terjadinya dampak yuridis dan non yuridis di kemudian hari.

Kebijakan dan peran Negara yang seharusnya dikedepankan adalah strategi memberdayakan berbagai instrumen/alat Negara baik yang organik seperti TNI, Polri, Badan Intelijen maupun Kementerian dan Lembaga yang ada untuk menghadapi semua ancaman dan tren terorisme yang muncul di Indonesia. Dalam kerangka itulah, maka menurut saya penggunaan TNI dalam penanggulangan terorisme memiliki relevansinya, apalagi Presiden telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai konsekuensi logis dari UU Anti Terorisme yang baru, UU No 5 tahun 2018. Penerapan UU yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana amanat Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat diimplementasikan secara konkret dilapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan TNI yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap institusi Polri melalui kebijakan politik negara.



Meskipun demikian, sebagaimana nama dari UU Anti Teror itu tetap mengedepankan *law enforcement* dalam kerangka Negara demokrasi yang berlaku di Indonesia. Hal prinsipil yang perlu diatur dalam Perpres itu adalah tentang aturan pelibatan (*rule of engagement*) TNI sesuai tingkat ancaman keamanan. Sebagai contoh seperti dalam kasus terorisme Poso di mana mereka sudah menguasai suatu wilayah tertentu di wilayah Poso yang hal itu sudah mengandung pengertian terjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara. Hal itu jelas sudah termasuk ke dalam ancaman yang dihadapi dengan kekuatan pertahanan Negara. Dalam perspektif geopolitik dan keamanan Indonesia yang sangat luas dan berada pada posisi silang, maka Peran TNI dipandang relevan dan penting menjangkau ancaman dan tren terorisme dengan berbagai modus operasinya. Oleh karenanya, pembangunan kekuatan dan modernisasi Detasemen Anti Teror Polri, beserta Berbagai Pasukan Anti Teror di lingkungan TNI perlu terus dikondisikan dan disinergiskan guna dimungkinkan terbentuk budaya kerjasama dan kemitraan dalam menghadapi ancaman dan aksi terorisme. Apalagi UU No 5 tahun 2018 mengutamakan *early detection* (deteksi dini) ancaman terorisme dan deradikalisasi serta upaya disengagement dalam mendorong intervensi ekonomi dan kemanusiaan secara metode penanggulangan terorisme khas Indonesia.

Simpulan

Perubahan model ancaman terorisme dilihat dari Sumber ancaman nuklir pun telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif. Bahkan metode *lone wolf terrorism*, metode terorisme yang berbahaya adalah penggunaan racun dan cyber terrorism. Namun sudah terdapat pula berbagai serangan terorisme yang menggunakan unsur zat-zat biologi tersebut. Wabah penyakit seperti Virus Corona (*Covid-19*) ini berpotensi digunakan sebagai metode baru serangan terorisme. Dari cara terorisme melakukan penargetan terhadap obyek-obyek nasional yang memberikan efek ketakutan dan kerusakan yang dipandang kelompok terorisme sebagai hal yang mereka yakini dapat merubah tatanan dan era baru yang sesuai dengan cita-cita politik kekerasan mereka. Dalam studi tim riset Cefas, sudah memasukkan adanya temuan jaringan teroris di Indonesia mulai menggunakan strategi senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*) meski skalanya masih terbatas. Senjata pemusnah massal bisa mencakup beberapa jenis, seperti bahan kimia, bahan biologi seperti virus, radiologikal, dan nuklir. Mengenai penggunaan racun dalam aksi terorisme, *Center for Disease Control* (Pusat Pengendalian Penyakit) Amerika telah mengklasifikasikan virus, bakteri dan racun dapat digunakan untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks digunakan oleh berbagai jaringan terorisme di Indonesia

Peran negara mengantisipasi perubahan model ancaman terorisme ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam perspektif geopolitik dan keamanan Indonesia yang sangat luas dan berada pada posisi silang, maka Peran TNI dipandang relevan dan penting menjangkau ancaman dan tren terorisme dengan berbagai modus operasinya. Sehingga Kebijakan negara mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan dan peran negara dalam penanggulangan terorisme ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia, dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu penegakan hukum dan operasi militer karena mempertimbangkan, terorisme bukan lagi merupakan kriminal biasa karena memiliki motif politik dan ideologi yang mengganggu Keamanan Nasional, bahkan kedaulatan serta bentuk negara.

Daftar Rujukan

- Al-Khawarizmi, D. A. (2011). "Pengertian Kewenangan." *Negarahukum.Com*. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (1996). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Media Pratama.
- Harmanto, D. N. (2019). "Ringkasan Disertasi tentang ISIS-Indonesia Pada Program Pascasarjana Kriminologi FISIP UI." Universitas Indonesia.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*. UII Press.
- Imran, E. (2018). "Kewenangan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." In *Advokasi Hukum & Operasi* (46th ed.).
- Kapolri. (2017). "Pidato Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia, Menekankan Pentingnya Soft Approach Guna Memperkuat Hard Approach." *Merdeka.Com*.

- Karnavian, T. M. (2014). Explaining Islamist Insurgencies. *Insurgency and Terrorism Series*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.1142/p948>
- Lev, D. S. (2014). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES.
- Lubis, A. F. (2020). "Wawancara Langsung dengan Aman Abdurrahman di MakoBromib."
- Marc, S. (2008). *Understanding Terror Networks*. University of Pennsylvania Press.
- Mbai, A. (2011). *Terorisme dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*. PPSA XVII Lemhannas.
- Mukhtar, S. (2015). Kebijakan Anti Terorisme di Indonesia, Studi Proses Politik dalam Pembahasan UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme. In *Disertasi Universitas Indonesia*.
- Mulyosudarmo, S. (2014). *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan)*.
- Post, J. M. (2015). *Root Causes of Terrorism (Myths, Reality and Ways Forward)*. Routledge.
- Sanjata, J. J. (2020). "Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman WMD." Universitas Indonesia.
- Setiardi, A. G. (2014). *Dialektika Hukum Dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Wilkinson, Paul; Lacquer, W. (1997). "The Age of Terrorism." *International Security*, 27(2002).